



PUTUSAN

Nomor : 0516/Pdt.G/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0516/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 28 Juli 2015 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal **NIKAH** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 08 Oktober 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tebing Tinggi Ukura Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Kabupaten Indragiri Hulu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir, hingga pisah;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - a. ANAK
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2011, yang mana Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama pergi kerumah orangtua di desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, bahkan Tergugat sampai sekarang sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
- 8 Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat ada untuk usaha damai dari orangtua, namun tidak ada hasilnya.
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2015 Nomor : 0516/Pdt.G/2015/PA. Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Tanda Penduduk Penggugat Nomor : tanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin Jaya, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 08 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1 **SAKSI I** telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kepala Dusun Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena mereka sudah pindah ke desa Beringin Jaya sudah menjadi suami istri.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (satu) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Tebing Tinggi Ukara Kecamatan Bukit Raya Pekan Baru terakhir pindah ke Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir hingga pisah.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun sebelum berpisah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada



Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat walaupun disebabkan hanya masalah kecil.

- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Februari 2011, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirimkan nafkah dan berita kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

1 **SAKSI II** telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang sepupu Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1998.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (satu) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Tebing Tinggi Ukara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terakhir pindah ke Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir hingga pisah.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun sebelum berpisah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat walaupun disebabkan hanya masalah kecil.



- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Februari 2011, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirimkan nafkah dan berita kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : tertanggal 08 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga kurang terpenuhi.
- b Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan



telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **PENGUGAT** para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 1998.
- 2 bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- 3 bahwa, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- 4 Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2011.

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikahserta alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bukit Raya Kotamadya Pekan Baru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **BAGINDA, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, MH** dan **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KAMARIAH, SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

BAGINDA, S.Ag, MH

Hakim Anggota

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, MH

Hakim Anggota

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

Panitera Penganti

ttd

KAMARIAH, SH.

Biaya Perkara:

⇒ Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
⇒ Biaya Panggilan	-----	Rp. 840.000,-
⇒ Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
⇒ Biaya Meterai	-----	Rp. 6.000,-
-----		Jumlah Rp. 931.000,-

Terbilang : “sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)